

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, kemajuan teknologi informasi telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan masa awal kemunculannya. Teknologi seperti internet kini menjadi alat penting yang mendukung berbagai aktivitas secara cepat dan efisien. Meski memberikan banyak manfaat, perkembangan ini juga membawa dampak negatif yang tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat modern, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Salah satu kekhawatiran utama yang muncul adalah meningkatnya potensi tindak kejahatan di ranah teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan *cybercrime* atau kejahatan dunia maya sebagai konsekuensi dari pesatnya perkembangan digital.¹

Seiring berjalannya waktu, dalam perkembangannya, teknologi informasi kini memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, teknologi ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban umat manusia. Namun di sisi lain, ia juga berpotensi besar digunakan untuk melakukan berbagai tindakan yang melanggar hukum. Hal ini mendorong munculnya sistem hukum baru yang disebut sebagai hukum siber atau hukum telematika. Secara global, *cyber law* dipahami sebagai bidang hukum yang mengatur penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Hukum telematika sendiri merupakan hasil penggabungan antara hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Beberapa istilah lain yang juga digunakan untuk menggambarkan konsep ini meliputi hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), serta hukum mayantara. Semua istilah tersebut muncul karena adanya aktivitas yang dilakukan melalui jaringan komputer dan sistem komunikasi, baik berskala lokal maupun internasional, dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem elektronik yang bersifat virtual.²

Sementara itu, Di era kemajuan teknologi saat ini, masyarakat cenderung lebih memilih telepon seluler sebagai sarana utama dalam berkomunikasi karena kemampuannya mengakses informasi dengan cepat melalui jaringan internet. Selain berfungsi untuk komunikasi jarak jauh, perangkat ini kini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang tidak hanya terbatas pada layanan panggilan suara dan pesan singkat, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas modern yang mendukung berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Transformasi fungsi telepon seluler ini membuat pengguna dapat menjalankan aktivitasnya secara lebih efisien dan efektif, terutama dalam hal mencari dan mempelajari informasi melalui berbagai fitur yang tersedia. Oleh karena itu, agar pemanfaatan telepon seluler dapat berjalan maksimal,

¹ Judhariksawan, 2015, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

² H. Nudirman Munir, 2018, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi Ketiga, Depok, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

keberadaan kartu SIM prabayar atau layanan dari penyedia jaringan (*provider*) menjadi sangat penting sebagai pendukung utama konektivitas.³

Disamping membawa berbagai manfaat, kemajuan teknologi dan informasi juga menimbulkan sejumlah permasalahan yang dapat merugikan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi tindakan penyalahgunaan informasi, pencurian identitas pribadi, perdagangan data individu, serta berbagai bentuk penipuan dan kejahatan digital lainnya.

Berdasarkan dari berbagai kasus kejahatan di bidang telekomunikasi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data dan informasi individu merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Isu mengenai perlindungan data pribadi semakin mendapat sorotan publik setelah banyaknya insiden penyalahgunaan data, termasuk pencurian dan pemanfaatan data tanpa persetujuan dari pemiliknya. Situasi ini muncul karena sistem pengamanan terhadap data pribadi masih tergolong lemah, sehingga membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses dan menggunakan data tersebut dengan cara yang merugikan pemiliknya maupun pihak lain. Data pribadi sendiri merujuk pada informasi individu tertentu yang harus disimpan, dirawat, dijaga keakuratannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Data ini memiliki keterkaitan erat dengan hak privasi, di mana setiap individu berhak menentukan apakah informasi pribadinya akan dibagikan kepada pihak lain atau tidak.⁴

Tindakan penyalahgunaan data pribadi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan pelanggaran hukum lainnya, baik ditinjau dari unsur objektif maupun subjektif. Kejadian semacam ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan serta minimnya pengawasan, yang akhirnya membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakan data pribadi, dan menyebabkan kerugian terhadap pemilik informasi tersebut. Praktik seperti pencurian, pemanfaatan ilegal, dan perdagangan data individu termasuk dalam pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi, dan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mengingat data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dijaga dan dilindungi. Dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini, penyalahgunaan identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk keperluan registrasi kartu prabayar menjadi isu yang semakin sering muncul. Hal ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang tegas dan menyeluruh mengenai penggunaan NIK dalam proses pendaftaran kartu SIM, meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sayangnya, aturan ini belum sepenuhnya mencakup perlindungan privasi secara menyeluruh, termasuk belum adanya regulasi yang mengikat semua lembaga pemerintah, sektor

³ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh kasus*, Jakarta, Kencana, Cet. Ke- 5, hlm. 209.

⁴ Diah Ayu Wulandari, 2019, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab*, S-1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 1.

swasta, serta belum tersedia ketentuan sanksi maupun mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran data pribadi.⁵

Upaya pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi berbagai tindak kejahatan yang kerap terjadi sekaligus memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna kartu SIM Prabayar. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerapkan registrasi nomor pelanggan kartu Prabayar yang harus divalidasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mulai tanggal 31 Oktober 2017. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017. Registrasi ini, sebagaimana dijelaskan dalam Siaran Pers Nomor 187/HM/KOMINFO/10/2017, merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan nomor pelanggan, khususnya pada layanan Prabayar, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen serta mendukung implementasi identitas tunggal nasional (*national single identity*).⁶

Adapun tujuan pemerintah menetapkan tujuan registrasi bagi pelanggan layanan telekomunikasi dengan memberlakukan validasi data baik untuk pelanggan baru maupun yang sudah ada, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor Kartu Keluarga (KK) yang tersimpan dalam basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan ini juga bertujuan memudahkan aparat penegak hukum dalam melacak pelaku tindak kejahatan karena setiap nomor ponsel akan terkait dengan data yang valid dan terverifikasi.⁷

Aturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat menyebabkan kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil seperti pencemaran nama baik dan kehormatan. Perlindungan yang memadai terhadap data pribadi dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam memberikan informasi pribadi untuk berbagai keperluan tanpa takut disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan begitu, regulasi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat yang diwakili oleh negara.⁸

Pemerintah memiliki wewenang serta dasar hukum untuk menetapkan kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif. Mengingat bahwa data pribadi yang diwajibkan untuk diserahkan saat proses registrasi merupakan hak yang dijamin oleh negara, pengaturan perlindungan dan regulasi terkait data tersebut masih belum

⁵ Ade Muhammad Ary, 2023, *Analisis Yuridis Penjualan Kartu Perdana Gsm Dengan Memanipulasi Data Orang Lain*, Medan, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, hlm. 2.

⁶ Ahmad Budiman, 2018, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar*, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No.06, Jakarta, hlm. 25.

⁷ <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/cegah-penyalahgunaan-masyarakat-wajib-registrasi-kartu-prabayar-dengan-nik>, diakses pada tanggal 24 Mei 2025, pukul 19.57.

⁸ Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 50.

cukup jelas dan menyeluruh. Oleh karena itu, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan pemerintah tanpa dasar hukum yang kuat dan komprehensif bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat.⁹ Namun demikian, kesadaran masyarakat mengenai risiko pelanggaran data pribadi masih tergolong rendah hingga saat ini. Selain itu, berbagai praktik yang diterapkan oleh situs-situs di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan yang cukup, terutama karena belum adanya regulasi hukum khusus yang mengatur hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Salah satu objek penelitian yang menarik untuk dianalisis adalah tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam proses registrasi kartu SIM prabayar, sebagaimana tercatat dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN.Bjm. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Muhammad Suryanata BIN (Alm) Hendrik Abdurahman, yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim melakukan tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu SIM prabayar. Dalam putusan ini, terdakwa dikenakan dakwaan berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) *jo* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dua bulan.

Hal yang menarik dari putusan tersebut adalah hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan data elektronik, namun dalam pertimbangan putusannya kurang memperhatikan fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Hakim tidak memasukkan dalam pertimbangannya fakta bahwa terdakwa mengaktifkan atau mendaftarkan kartu prabayar sebelum dijual dengan menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut. Menariknya, terdakwa hanya dikenai dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 51 ayat (1) *jo* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang termasuk dalam kategori kejahatan siber di bidang telekomunikasi karena pemalsuan data elektronik. Oleh sebab itu, vonis pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal dakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis lebih mendalam mengenai permasalahan ini. Hasil kajian tersebut dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Elektronik dalam Registrasi Kartu SIM Prabayar Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN.Bjm).”

⁹ Mega Sonia Putri, 2018, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM*, Surabaya, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 9, No. 2, hlm. 197-198.

¹⁰ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 184.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu SIM Prabayar yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu SIM Prabayar yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN.Bjm?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini yang dapat penulis gambarkan adalah:

1. Untuk menganalisis tentang kualifikasi tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi SIM Prabayar yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis mengenai penerapan hukum pidana terhadap kasus pemalsuan data elektronik dalam registrasi SIM Prabayar yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN.Bjm.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sama dimasa yang akan datang khususnya terhadap tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu SIM Prabayar yang dilakukan secara berlanjut.
2. Manfaat Praktis: Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pertimbangan bagi aparat penegak hukum jika dikemudian hari ditemukan kasus yang jenis khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusan.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama	Heinneken Gavrila Golda Basoq Paudanan	
Judul Tulisan	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Pengguna Jasa Telekomunikasi	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana manipulasi dan/atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu sim Prabayar yang dilakukan

	dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi dalam kasus Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt?	secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana majelis hakim terhadap tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu sim prabayar yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN.Bjm
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penulisan menunjukkan bahwa: (1) Perbuatan manipulasi Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi dikualifikasikan dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;(2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perbuatan manipulasi Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brtbelum sepenuhnya sesuai karena Penuntut Umum tidak mempertimbangkan penggunaan dakwaan Tunggal.	Hasil penelitian: (1) Kualifikasi tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu SIM prabayar yang dilakukan secara berlanjut merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, yaitu dalam Pasal 51 ayat 1 jo. Pasal 35 UU ITE, merupakan delik formil karena cukup dibuktikan dengan perbuatan, tanpa melakukan akibat hukum tertentu; (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN.Bjm, penulis menilai tindakan terdakwa yang menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa izin untuk registrasi kartu SIM prabayar memenuhi unsur <i>concursum realis</i> karena mencakup dua tindak pidana yang memiliki akibat hukum berbeda. Dan juga seharusnya hakim mempertimbangkan penerapan putusan kumulatif dengan menjatuhkan pidana berdasarkan kedua undang-undang tersebut agar hukuman yang dijatuhkan lebih proporsional, memberikan efek jera, dan mencerminkan keadilan substantif bagi perlindungan data pribadi di era digital.

Nama	Khusnul Syariah	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Melalui Registrasi Kartu Prabayar	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana manipulasi data kependudukan dalam perundang-undangan hukum pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pada perkara Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu SIM prabayar yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu SIM prabayar yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN.Bjm?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini, yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana manipulasi data kependudukan diatur dalam Pasal 51 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manipulasi data kependudukan merupakan delik formil yang unsur pasalnya dianggap selesai ketika perbuatan itu dilakukan terlepas dari akibat yang ditimbulkan. (2) Penerapan hukum pada perkara Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl menurut Penulis tidak tepat. Perbuatan Terdakwa lebih memenuhi unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 51 jo Pasal 35 UU ITE yakni	Hasil penelitian: (1) Kualifikasi tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu SIM prabayar yang dilakukan secara berlanjut merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, yaitu dalam Pasal 51 ayat 1 jo. Pasal 35 UU ITE, merupakan delik formil karena cukup dibuktikan dengan perbuatan, tanpa melakukan akibat hukum tertentu; (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN.Bjm, penulis menilai tindakan terdakwa yang menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa izin untuk registrasi kartu SIM prabayar memenuhi unsur <i>concurso realis</i> karena mencakup dua tindak pidana yang memiliki akibat hukum berbeda. Dan juga seharusnya

	Terdakwa melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.	hakim mempertimbangkan penerapan putusan kumulatif dengan menjatuhkan pidana berdasarkan kedua undang-undang tersebut agar hukuman yang dijatuhkan lebih proporsional, memberikan efek jera, dan mencerminkan keadilan substantif bagi perlindungan data pribadi di era digital.
--	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Salah satu elemen krusial dalam menyusun sebuah penelitian adalah ketelitian dan ketepatan dalam memilih teori-teori yang akan dijadikan dasar teori dalam penelitian.¹¹

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya, pemidanaan atau pemberian sanksi pidana dibagi menjadi tiga teori utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori kombinasi. Ketiga teori ini dikemukakan oleh para ahli dengan mempertimbangkan berbagai tujuan yang ingin dicapai melalui pemberian pidana, yang juga terkait dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh para pakar tersebut. Teori-teori tersebut meliputi teori absolut atau yang dikenal sebagai teori pembalasan, teori relatif yang sering disebut teori utilitarisme atau teori kegunaan, serta teori gabungan yang merupakan perpaduan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kegunaan).¹²

a. Teori Absolut/Pembalasan

Dasar pijakan teori absolut atau teori pembalasan berpendapat bahwa tujuan utama pemidanaan adalah sebagai bentuk pembalasan semata, tanpa mempertimbangkan tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. Dalam teori ini, kesalahan pelaku menjadi satu-satunya dasar bagi penjatuhan pidana, yang harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pemidanaan menurut teori ini bersifat retrospektif, berfungsi sebagai bentuk kecaman murni, tanpa adanya tujuan untuk memperbaiki, mendidik, ataupun merehabilitasi pelaku ke dalam masyarakat.¹³

¹¹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *penelitian hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 298.

¹² Parawansa, S.S.R., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm. 177.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 17.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan memandang bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah tindak kejahatan (*prevention*). Pencegahan ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia. Dalam perspektif ini, hanya pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian (*culpa*) yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Pemidanaan harus didasarkan pada tujuan sebagai alat untuk mencegah kejahatan dengan pendekatan yang bersifat ke depan (prospektif). Walaupun pidana dapat mengandung unsur kecaman, baik unsur kecaman maupun pembalasan dilakukan demi kepentingan masyarakat.¹⁴

c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat multifungsi dengan memadukan prinsip-prinsip dari teori relatif yang menekankan pada tujuan pencegahan dan teori absolut yang menitikberatkan pada pembalasan dalam satu konsep terpadu. Teori ini mengadopsi pendekatan ganda, di mana pemidanaan melibatkan aspek pembalasan sebagai bentuk kritik moral terhadap perbuatan salah, namun penekanan utama terletak pada ide bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan atau rehabilitasi perilaku pelaku di masa yang akan datang.¹⁵

Teori gabungan atau teori modern diperkenalkan oleh para pakar seperti Prins dan Van List yang menyampaikan beberapa pandangan penting. Mereka berpendapat bahwa tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk menghilangkan kejahatan sebagai fenomena sosial dalam masyarakat. Pemidanaan dipandang sebagai salah satu instrumen paling efektif yang dapat digunakan secara mandiri. Namun, pemidanaan sebaiknya dikombinasikan dengan berbagai upaya sosial lainnya agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Dengan demikian, teori gabungan memadukan prinsip-prinsip dari kedua teori, yaitu teori relatif yang berfokus pada tujuan dan teori absolut yang menekankan pembalasan, guna menghasilkan pemidanaan yang lebih seimbang serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Teori ini mengedepankan dua aspek yang saling berhubungan, yaitu sebagai bentuk kritik moral terhadap perbuatan yang salah yang berfungsi sebagai pembalasan, serta sebagai upaya untuk merehabilitasi atau mengubah perilaku terpidana di masa yang akan datang.¹⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua istilah yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang bersifat lebih luas, mencakup hampir seluruh risiko atau tanggung jawab, baik yang sudah pasti, bersyarat, maupun kemungkinan, termasuk hak dan kewajiban yang menuntut

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, hlm, 7.

¹⁶ *Ibid.*

pelaksanaan hukum secara nyata. Sedangkan *responsibility* mengacu pada hal yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kewajiban, yang mensyaratkan pelaksanaan aturan hukum yang berlaku. Secara praktis, *liability* biasanya diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sementara *responsibility* lebih mengarah pada pertanggungjawaban dalam ranah politik.¹⁷

Dalam ranah hukum pidana, saat seseorang melakukan suatu pelanggaran atau tindakan kriminal, berlaku asas hukum pidana yang dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine previa lege*, atau yang biasa disebut asas legalitas. Asas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakannya melanggar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Asas legalitas mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan baru bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi hukuman jika ada aturan yang jelas dan telah ada sebelumnya dalam perundang-undangan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atau dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana tersebut belum diatur dalam hukum pada saat perbuatan itu dilakukan. Selain itu, dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana, tidak diperbolehkan menggunakan istilah kiasan, dan aturan hukum pidana tidak berlaku secara retroaktif atau surut.¹⁸

Pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang layak dibebaskan atau dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya. Agar seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur yang wajib dipenuhi terlebih dahulu. Unsur-unsur tersebut meliputi hal-hal berikut ini:¹⁹

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan menjadi komponen utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman tanpa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut harus berupa perbuatan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sesuai dengan prinsip legalitas yang berlaku. Prinsip legalitas yang dikenal dengan asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang tidak diatur atau dilarang oleh hukum sebelumnya.

b. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan terkait dengan kondisi psikologis individu yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukannya, sehingga dari kondisi tersebut, tindakan pelaku dapat dipahami dalam dua makna, yakni secara psikologis dan normatif. Kesalahan secara psikologis mengacu pada adanya niat jahat yang memang ada dalam diri seseorang. Sementara itu, kesalahan normatif mencakup kesalahan

¹⁷ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm.15.

yang terjadi karena adanya kesengajaan atau kelalaian, sehingga tindakan yang sudah dilakukan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab selalu terkait dengan kondisi psikologis dari pelaku perbuatan. Kemampuan tersebut erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi unsur penting dan dasar dalam penentuan sanksi pidana bagi pelaku. Namun, kemampuan ini wajib dibuktikan terlebih dahulu oleh hakim dalam proses peradilan.²¹

d. Tidak ada alasan pemaaf

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak dapat mengelak atau melakukan tindakan lain selain perbuatan pidana tersebut, walaupun perbuatan itu sebenarnya tidak diinginkan. Oleh sebab itu, pelaku wajib bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukannya.²²

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat perbedaan mendasar antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar merupakan dasar yang menghilangkan unsur *unlawfulness* atau sifat melawan hukum dari suatu tindakan. Kedua alasan ini dibedakan karena memiliki tujuan yang berbeda; alasan pembenar berfungsi untuk “membenarkan” suatu tindakan yang secara umum dianggap sebagai tindak pidana, sedangkan alasan pemaaf bertujuan memberikan “pemaafan” kepada pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukan.²³

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan sebuah unsur penting untuk mewujudkan suatu putusan hakim yang mencerminkan rasa keadilan dan juga rasa kepastian hukum serta memiliki manfaat bagi para pihak yang berpekara, pertimbangan hakim sendiri merupakan sebuah tahapan bagi majelis untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang hadir pada persidangan.²⁴

Pertimbangan hakim menjadi elemen krusial dalam menghasilkan keputusan pengadilan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Tahapan ini merupakan proses di mana majelis hakim menilai dan menganalisis fakta-fakta yang muncul selama persidangan.²⁵

Pertimbangan hakim pada umumnya terbagi atas dua jenis, yakni sebagai berikut:

²⁰ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

²¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 80.

²² Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 116.

²³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 113.

²⁴ Mukti Arto, 2004, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

²⁵ Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, 2024, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 12, hlm. 357.

1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan sebuah pertimbangan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang wajib dicantumkan dalam sebuah putusan pengadilan.²⁶ Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis terdiri atas sebagai berikut:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah unsur krusial bagi hakim dalam proses pemeriksaan dan pemberian pertimbangan terhadap suatu kasus, karena dakwaan menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Surat dakwaan sendiri harus disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁷

b. Tuntutan

Tuntutan merupakan salah satu unsur yang wajib dicantumkan oleh hakim dalam putusannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁸

c. Nota Pembelaan / Pledoi

Nota pembelaan adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa untuk memberikan tanggapan terhadap tuntutan pidana yang diajukan, yang dapat disampaikan secara langsung oleh terdakwa atau melalui kuasa hukumnya.

d. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi adalah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan pengalaman langsung atas suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri.

e. Keterangan Terdakwa

Sesuai dengan Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan yang berhubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dialaminya.

f. Barang Bukti

Ketentuan mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa barang bukti mencakup alat atau benda yang dipakai saat melakukan tindak pidana.

²⁶ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 29.

²⁷ A. Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta, hlm. 195.

²⁸ A.L. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 49.

2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah evaluasi yang didasari oleh dampak yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan sosial dan negara.²⁹ Pertimbangan non yuridis ini terdiri atas sebagai berikut:³⁰

1. Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu perbuatan pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi;
6. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan perbuatan pidana;
7. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yakni *Strafbaar feit*. Istilah ini terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* memiliki arti pidana atau hukuman. Sementara itu, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh. Adapun *feit* diartikan sebagai suatu tindakan, kejadian, pelanggaran, atau perbuatan. Dengan demikian, *strafbaar feit* merujuk pada suatu perbuatan atau peristiwa tertentu yang oleh hukum dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang dapat dijatuhi pidana.³¹

Menurut Simons, *strafbaar feit* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana”.³² Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Pompe mengemukakan bahwa secara teoritis, istilah *strafbaar feit* dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum (yang merupakan gangguan terhadap ketertiban hukum), yang dilakukan oleh seseorang baik dengan unsur kesengajaan maupun tanpa kesengajaan. Terhadap pelaku dari perbuatan tersebut, penjatuhannya pidana dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan ketertiban hukum serta melindungi kepentingan masyarakat secara umum”.³³

Selain pendapat para ahli dari Eropa, ahli hukum dari Indonesia juga memberikan definisi mengenai *strafbaar feit*. Salah satunya adalah Moeljatno, yang memilih menggunakan istilah “perbuatan pidana” sebagai padanan dari *strafbaar feit*. Menurutnya, perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang oleh hukum dilarang dan disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Lebih lanjut, tindakan tersebut harus benar-benar dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak

²⁹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 63.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 6.

³² *Ibid.*

³³ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. hlm.

patut dilakukan karena dapat mengganggu atau menghalangi terwujudnya tatanan kehidupan sosial yang diidealkan oleh masyarakat itu sendiri.³⁴

Tindak pidana memiliki dua aliran yang menjelaskan pengertian serta unsur-unsur dari tindak pidana. Aliran pertama disebut dengan aliran monisme, sedangkan pendekatan kedua dikenal sebagai aliran dualisme. Pembahasan mengenai kedua pandangan ini menjadi penting untuk memperoleh pemahaman secara teoritis maupun akademis terhadap definisi dan elemen-elemen tindak pidana, khususnya dalam hubungannya dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku.³⁵ Terdapat dua aliran, yaitu aliran monisme (yang mewakili pandangan klasik sebagaimana dikemukakan oleh Simons) dan aliran dualisme (yang berkembang dalam pemikiran modern, di antaranya oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid). Menurut pandangan monisme, seluruh unsur dari suatu peristiwa pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Artinya, agar seseorang dapat dikenai hukuman pidana, harus terlebih dahulu dipastikan bahwa semua unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi secara lengkap. Jika terdapat satu saja unsur yang tidak terbukti atau tidak terpenuhi, maka individu tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.

Aliran monisme merupakan aliran yang menyatukan antara unsur objektif, yaitu perbuatan yang bersifat melanggar hukum, dengan unsur subjektif, yakni pertanggungjawaban pidana, ke dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kerangka pemikiran ini, seluruh unsur delik baik yang bersifat objektif maupun subjektif harus terbukti secara keseluruhan agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilakukan. Adapun unsur delik menurut aliran monisme adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Aliran dualisme merupakan aliran yang membedakan secara tegas antara unsur-unsur dalam tindak pidana, yaitu unsur objektif (yang berkaitan dengan perbuatan) dan unsur subjektif (yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana). Dalam pendekatan ini, unsur objektif hanya melekat pada perbuatan pidana itu sendiri, karena pada dasarnya yang dapat dilarang oleh hukum adalah perbuatannya, bukan pelaku yang secara langsung dikenai pidana atas perbuatan tersebut. Sementara itu, unsur subjektif berhubungan dengan aspek pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pelaku. Oleh karena itu, menurut aliran ini, sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku setelah terbukti bahwa ia benar-benar melakukan perbuatan pidana dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut:

³⁴ S.R. Sianturi, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 208.

³⁵ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 42.

- a. Unsur Perbuatan (unsur objektif):
 - 1. Perbuatan mencocoki rumusan delik
 - 2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- b. Unsur Pembuat (unsur subjektif):
 - 1. Dapat dipertanggungjawabkan
 - 2. Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)³⁶

5. Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Prof. Widodo, *cybercrime* dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau entitas hukum yang memanfaatkan komputer sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan, ataupun menjadikan komputer itu sendiri sebagai target dari kejahatan. Seluruh aktivitas tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam pengertian bertentangan secara material maupun formal dengan peraturan perundang-undangan.³⁷

Menurut Abdul Wahid dan M Labib, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- (1) Tindakan yang dilakukan secara ilegal, hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
- (2) Tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
- (3) Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun imateril yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- (4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
- (5) Tindakan tersebut sering digunakan secara tradisional.³⁸

Oleh karena itu, aktivitas tersebut perlu diatur melalui suatu perangkat hukum tersendiri yang dikenal dengan istilah hukum siber atau *cyber law*, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum siber muncul sebagai respons terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam skala lokal maupun global (internet), dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang berfungsi sebagai sistem elektronik dan dapat diakses secara virtual. Permasalahan hukum yang kerap muncul berkaitan dengan penyampaian informasi, komunikasi, serta transaksi secara elektronik,

³⁶ A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 235.

³⁷ Widodo, 2011, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswindo, hlm.7.

³⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, hlm 40.

terutama dalam aspek pembuktian hukum dan pelaksanaan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.³⁹

Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip hukum (*rechtstaat*), Indonesia menempatkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai pengaturan hukum yang komprehensif melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses, menggunakan, serta memanfaatkan teknologi informasi secara aman, adil, dan bertanggung jawab. Jaminan hukum tersebut tercermin secara tegas dalam Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi.

Secara hukum normatif, terdapat sejumlah peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap data elektronik serta pelarangan atas tindakan manipulasi terhadap data pribadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menetapkan larangan atas tindakan memanipulasi, membuat, mengubah, menghapus, atau merusak informasi elektronik sehingga tampak seolah-olah sah atau otentik. Dalam Pasal 35 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan tanpa kewenangan memanipulasi data elektronik dengan maksud agar dianggap sebagai data yang otentik, dapat dikenakan hukuman pidana. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dijatuhi pidana penjara hingga 12 tahun dan/atau dikenai denda maksimal sebesar Rp12.000.000.000 (Dua belas Miliar Rupiah).⁴⁰

Meskipun perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah memberikan berbagai manfaat besar bagi percepatan pembangunan, peningkatan efisiensi kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan tersebut juga membawa sisi negatif yang tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, perkembangan ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan teknologi, yang pada akhirnya dapat memicu munculnya berbagai bentuk kejahatan baru. Kejahatan tersebut cenderung lebih terorganisir, dilakukan secara tersembunyi, bersifat lintas batas, serta sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum dan keamanan siber di Indonesia.⁴¹

³⁹ Hario Wibowo, 2020, Tesis, *Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan*, Surabaya, Universitas Airlangga, hlm. 2.

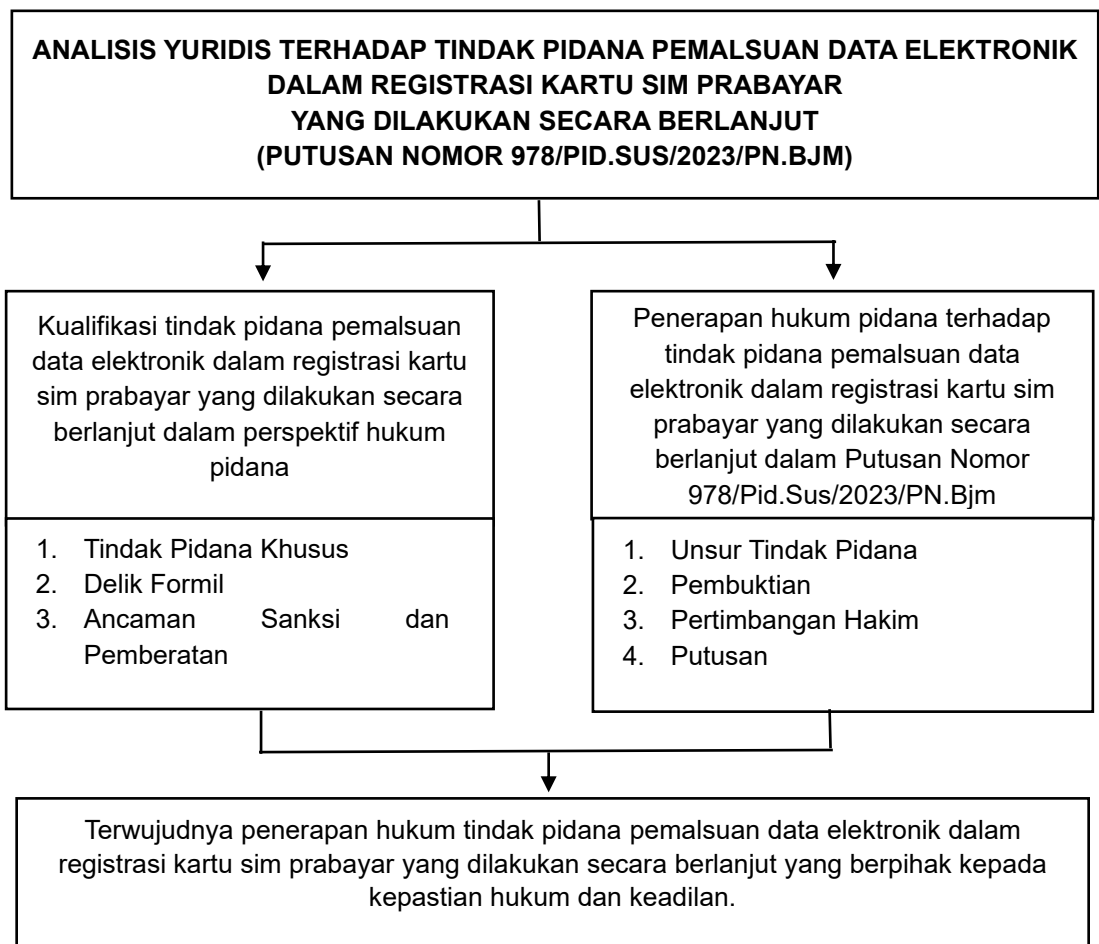
⁴⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴¹ Didik Endro Purwoleksono, 2019, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*, Saurabaya, Airlangga University Press, hlm. 55.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum tindak pidana me data elektronik dalam registrasi kartu sim prabayar yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN.Bjm. Variabel pertama berfokus pada kualifikasi tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu sim prabayar yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana. Variabel kedua berfokus pada penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan data elektronik dalam registrasi kartu SIM prabayar yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN.Bjm. Kemudian dianalisis secara perspektif untuk ditarik kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya putusan tersebut.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan mengkaji norma-norma atau ketentuan hukum yang sedang berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama informasi.⁴² Dalam penelitian hukum, terdapat sejumlah metode pendekatan yang digunakan guna mendapatkan data atau informasi dari beragam perspektif yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan tersebut mencakup berbagai cara pandang yang membantu memperkaya analisis terhadap permasalahan, pendekatan-pendekatan yang perlu dikaji.⁴³

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Penggunaan metode dengan menelaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dikaji.⁴⁴ Penggunaan pendekatan legislatif dalam penelitian hukum normatif memberikan kontribusi yang signifikan, tidak hanya dalam konteks penerapan hukum secara praktis, tetapi juga dalam memperluas wawasan akademis melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dasar-dasar hukum positif, hubungan antarperaturan, serta implikasinya terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum di masyarakat.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan dan berkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi objek kajian, terutama terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengamati penerapan norma hukum oleh hakim dalam situasi konkret. Penekanan pendekatan ini terletak pada analisis rasio decidendi, yakni dasar atau pertimbangan hukum yang menjadi landasan dari suatu putusan. Seperti yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini bermanfaat bagi peneliti dalam memahami bagaimana hukum dipraktikkan secara fakta di lapangan serta menilai sejauh mana konsistensi penerapannya dalam proses peradilan.⁴⁵

⁴² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 42.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 93.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 141.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan pendukung berupa referensi hukum. Adapun jenis-jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi.:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi negara, risalah-risalah resmi, serta putusan-putusan pengadilan.⁴⁶ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
8. Putusan Pengadilan Nomor 978/Pid.Sus/2023/PN.Bjm.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mencakup karya tulis dari para ahli hukum, artikel dalam jurnal hukum, pandangan akademisi, berbagai putusan hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian yang meliputi:⁴⁷

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

59. ⁴⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, hlm.

⁴⁷ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hlm. 295.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.⁴⁸

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah mengidentifikasi suatu masalah hukum, peneliti melaksanakan pencarian informasi dan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut. Karena penelitian studi dokumentasi yang melibatkan sumber seperti buku, media internet, dan ini termasuk penelitian kepustakaan teknik pengumpulan bahan hukum disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran dan berbagai arsip dokumen lain yang berhubungan dengan topik penelitian.⁴⁹

D. Analisis Hukum

Pada analisis dalam penelitian ini, dimulai dengan merancang tahapan-tahapan dalam menjabarkan secara sistematis dan konsisten terhadap fenomena-fenomena tertentu yang menjadi fokus kajian.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait perlindungan data pribadi. Hasilnya disusun secara preskriptif melalui penjelasan, uraian, dan argumentasi hukum untuk merumuskan kesimpulan atas isu-isu yang dikaji.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 52

⁴⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 64

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Cilacap, Rajawali Press, hlm. 137.